



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 128 /B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pemakaian Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian fisik maupun penggunaannya terhadap usul Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Daerah dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. menyusun Laporan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.17.24. 5.2.2.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/128/B.X/HK/2009****TANGGAL: 17-2-2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	350.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	350.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	275.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	250.000,-	
6.	Kasubag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag. Pemindahtanganan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag. Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubag. Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
12.	IRSAN ANTONI, S.Sos. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	RENDY RESWANDI, S.TP, Msi. (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

17.	SITI KHADIJAH,SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
18.	RINALDY, SH NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU